



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA RT DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang diemban oleh aparat di perdesaan dalam melakukan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat desa, perlu memberikan tunjangan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Tunjangan Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA RT DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Besaran Tunjangan yang diberikan Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Khusus untuk Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pemberian Tunjangan bagi Bendahara Desa hanya diberikan kepada Bendahara Desa yang diangkat dari unsur bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 4

Dana Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III TATA CARA PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pencairan tahap pertama, Kepala Desa menyerahkan data Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tanah Laut dengan tembusan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pencairan tahap selanjutnya, dibayarkan setelah dana yang diterima pada tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran yang mengelola dana bantuan tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 6

Dana tunjangan yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/09-KUM/2011 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 januari 2013

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Cap ttd

H. ABDULLAH

Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
Nomor 10